

**PENGKLASIFIKASIAN NARAPIDANAN DI DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SESUAI
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG
REVITALISASI PENYELENGGARAAN
PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI



Oleh

SATRIO PRAMILO PAMUDI

NIM : 2021010003

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

**PENGKLASIFIKASIAN NARAPIDANAN DI DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SESUAI
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG
REVITALISASI PENYELENGGARAAN
PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

SATRIO PRAMILO PAMUDI
NIM : 2021010003

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PENGKLASIFIKASIAN NARAPIDANAN DI DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SESUAI PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR
35 TAHUN 2018 TENTANG REVITALISASI
PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN**

Nama : **SATRIO PRAMILO PAMUDI**

N I M : **2021010003**

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

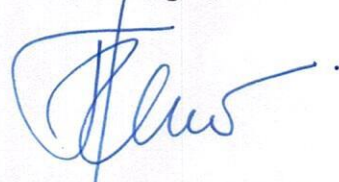
Pembimbing I,



Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP.
NIPY : 107102020120030

Gresik, 07 Juli 2025

Pembimbing II,



Yati Vitria, S.H., M.H.
NIPY : 10710202023210

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : **SATRIO PRAMILO PAMUDI**
2. N.I.M : 2021010003
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : **PENGLASIFIKASIAN NARAPIDANAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN SESUAI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN**
6. Pembimbing I : **Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP.**
Pembimbing II : **Yati Vitria, S.H., M.H.**
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
02-12-2024	Judul		
17-12-2024	Latar Belakang		
31-12-2024	Rumusan Masalah		
20-05-2025	Revisi Bab I		
12-06-2025	Pembahasan Bab II - Bab III		
17-06-2025	Pembahasan Bab III - Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 18 Juni 2025
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 07 Juli 2025
10. Hari/Tanggal : Senin/07 Juli 2025

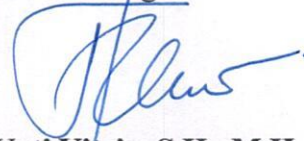
Pembimbing I



Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP.

NIPY : 107102020120030

Pembimbing II



Yati Vitria, S.H., M.H.

NIPY : 10710202023210

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.

NIPY : 107102020180132

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PENGLASIFIKASIAN NARAPIDANAN DI DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SESUAI PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR
35 TAHUN 2018 TENTANG REVITALISASI
PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN**

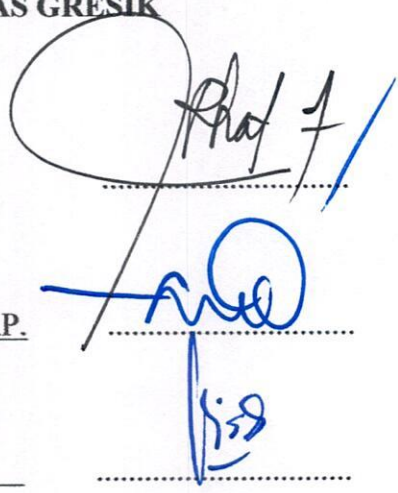
NAMA : SATRIO PRAMILO PAMUDI

N.I.M : 2021010003

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 07 Juli 2025

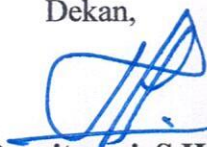
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

1. Nama : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082
Ketua.
2. Nama : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP.
NIPY : 107102020120030
Anggota.
3. Nama : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020
Anggota.



Three handwritten signatures in blue ink, each followed by a horizontal dotted line. The first signature is 'Prihatin', the second is 'Suyanto', and the third is 'Dwi Wachidiyah Ningsih'.

Mengetahui,
Dekan,



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Dean.

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY: 107102020210472

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : SATRIO PRAMILO PAMUDI
NIM : 2021010003
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PENGKLASIFIKASIAN NARAPIDANA DI DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SESUAI
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG
REVITALISASI PENYELENGGARAAN
PEMASYARAKATAN

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,



SATRIO PRAMILO PAMUDI
NIM : 2021010003

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : SATRIO PRAMILO PAMUDI
NIM : 2021010003
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

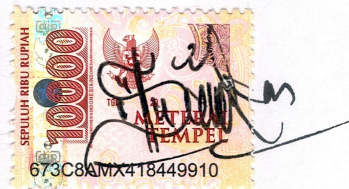
**“PENGKLASIFIKASIAN NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN SESUAI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG
REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik,

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SATRIA PEMPEL' and '673C8&MX418449910'.

SATRIO PRAMILO PAMUDI
NIM : 2020010003

MOTTO

“Tutur Guru Mengembun, Diserap Akar Lalu Buahnya Hingga Kini”

MANIFESTARI DIRI : Dulu aku rumput, yang helainya tipis pupus muda, tumbuh ditanah rendah, sering terinjak lalu rebah, akar halus serabut mengais lemah, sekedar menghisap air dicelah tanah rekah. Namun tiap pagi tuturmu mengembun, sejuk diselingi senyum, menetes tunas nakal yang haus bertumbuh. Kemudian aku menjadi perdu, menjalar liar dengan duri mencuat kesana-kemari, belukar yang sibuk mencari jati diri, ketika semua yang normal kuanggap kolot, engkau sabar menemani jiwa-jiwa pembelot. Kini aku pohon yang kuat, sanggup menatap zaman, bahkan menebar manfaat menghapus kebodohan. TERIMA KASIH GURU. DALAM GELAP ENKAU MEMANDU, HINGGA KINI MURIDMU MAMPU.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekalku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin.Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PENGKLASIFIKASIAN NARAPIDANAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN SESUAI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

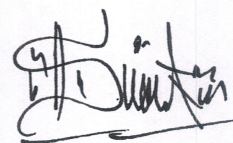
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Ibu Dr. dr. Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

5. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP Dosen Pembimbing I dan Ibu Yati Vitria, S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,
Penulis,



SATRIO PRAMILO PAMUDI

ABSTRAK

PENGLASIFIKASIAN NARAPIDANAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN SESUAI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

Satrio Pramilo Pamudi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Narapidana yang merasa bahwa klasifikasi mereka tidak sesuai dapat menghadapi kesulitan untuk mengajukan banding atau mendapatkan perubahan dalam pengklasifikasiannya. Hal ini bisa mempengaruhi rasa keadilan dalam sistem pemasyarakatan. Sehingga dengan tidak terklasifikasinya tahanan mengakibatkan adanya ketidak pastian hukum pastinya. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Apakah pengklasifikasian narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan tidak bertentangan dengan asas kesamaan manusia; dan 2) Bagaimanakah kepastian hukum terkait narapidana yang telah dilakukan revitalisasi di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Hasil dari penelitian ini bahwa pengklasifikasian narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan saat ini sejatinya bertentangan dengan konsep hak asasi manusia mengenai asas kesamaan manusia karena tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif, seperti tingkat risiko, jenis tindak pidana, usia, dan kebutuhan pembinaan. Sehingga, secara normatif, masih terdapat kekaburan norma dalam peraturan perundang-undangan terkait kriteria dan mekanisme pengklasifikasiannya. Sedangkan kepastian hukum terhadap narapidana yang telah menjalani proses revitalisasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seharusnya dijamin melalui aturan yang jelas, terukur, dan implementatif. Praktik implementasi yang belum jelas menyebabkan adanya kekaburan norma.

Kata Kunci : Pengklasifikasian; Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

CLASSIFICATION OF INMATES IN PRISONS ACCORDING TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS NUMBER 35 OF 2018 ON THE REVITALIZATION OF CORRECTIONAL MANAGEMENT

Satrio Pramilo Pamudi

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

Prisoners who feel that their classification is not appropriate may face difficulties in appealing or obtaining changes in their classification. This can affect the sense of justice within the correctional system. Thus, the lack of classification for detainees results in legal uncertainty. The author raises two issues: 1) Does the classification of prisoners or detainees in correctional institutions contradict the principle of human equality; and 2) What is the legal certainty regarding prisoners who have undergone revitalization in the correctional institution.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and historical approach.

The results of the research indicate that the classification of prisoners or detainees in correctional facilities currently contradicts the concept of human rights regarding the principle of human equality, as it is not carried out based on objective considerations, such as risk level, type of crime, age, and rehabilitation needs. Therefore, normatively, there is still a lack of clarity in the regulations concerning the criteria and mechanisms for classification. Meanwhile, the legal certainty for prisoners who have undergone the revitalization process in correctional facilities (Lapas) should be guaranteed through clear, measurable, and implementable rules. The unclear implementation practices result in a lack of clarity in the norms.

Keywords: *Classification; Inmate; Prison.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1. Landasan Konseptual.....	10
1.5.2. Landasan Yuridis.....	18
1.5.3. Landasan Teori.....	20
1.6. Penelitian Terdahulu.....	23
1.7. Metode Penelitian	25
1.7.1. Jenis Penelitian.....	25
1.7.2. Metode Pendekatan	26
1.7.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	28
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	29
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	30
1.8. Sistematika Penulisan.....	31

BAB II PENGKLASIFIKASIAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KESAMAAN MANUSIA

2.1. Sistem Pemasyarakatan	33
2.2. Pola Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan	37
2.3. Dasar Penggolongan Narapidana	42
2.4. Tujuan Pemidanaan Dan Tujuan Pemasyarakatan Dalam	

Penggolongan Narapidana	56
2.5. Konsep Hak Asasi Manusia	59
2.6. Asas Kesamaan Manusia Dihadapan Hukum	66
2.7. Pengklasifikasian Narapidana Atau Tahanan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan Asas Kesamaan Manusia.....	69
BAB III KEPASTIAN HUKUM TERKAIT NARAPIDANA YANG TELAH DILAKUKAN REVITALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
3.1. Kepastian Hukum Dalam Hukum Pidana di Indonesia	75
3.2. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Saat Ini	80
3.3. Revitalisasi Lembaga Pemasyarakatan	85
3.4. Kepastian Hukum Terkait Narapidana Yang Telah Dilakukan Revitalisasi di Lembaga Pemasyarakatan	88
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	92
4.2. Saran	92
DAFTAR BACAAN	